

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai peran konsultan pajak dalam membantu pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak orang pribadi dan badan. Latar belakang dari penelitian ini adalah kompleksitas regulasi perpajakan di Indonesia yang kerap menjadi hambatan bagi wajib pajak dalam memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, konsultan pajak dianggap sebagai pihak profesional yang dapat membantu wajib pajak menavigasi peraturan perpajakan, merancang strategi yang tepat, serta memastikan kepatuhan tanpa harus melanggar hukum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada lima responden, yang terdiri dari dua wajib pajak badan dan tiga wajib pajak orang pribadi. Wawancara tersebut menggali pengalaman para responden dalam menggunakan jasa konsultan pajak, termasuk bantuan yang diberikan dalam proses perencanaan pajak, pelaporan pajak, hingga pendampingan saat pemeriksaan pajak. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, yang kemudian dianalisis menggunakan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi peran dan kontribusi konsultan pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsultan pajak berperan signifikan dalam meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap berbagai jenis kewajiban perpajakan seperti PPh, PPN, serta tata cara pelaporan dan pembayaran pajak. Para konsultan juga memberikan saran terkait pemanfaatan insentif pajak dan strategi penghindaran pajak yang sah (tax avoidance) yang berdampak pada efisiensi pembayaran pajak. Dengan bantuan konsultan, para wajib pajak merasa lebih yakin dan aman dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, serta mampu menghindari risiko denda dan sanksi akibat kesalahan pelaporan.

Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya peran konsultan pajak dalam mendorong peningkatan kepatuhan pajak sukarela dan menciptakan sistem perpajakan yang lebih partisipatif. Secara teoritis, hasil penelitian ini menguatkan pendekatan kepatuhan berbasis pelayanan dan pendekatan perilaku dalam literatur perpajakan. Sementara itu, secara praktis, hasil penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah untuk meningkatkan kolaborasi dan pembinaan terhadap profesi konsultan pajak sebagai bagian dari sistem administrasi perpajakan yang modern dan efisien.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsultan pajak tidak hanya berperan sebagai penyedia jasa teknis semata, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam membantu wajib pajak mencapai kepatuhan yang optimal dan efisiensi pajak yang legal. Peran ini akan semakin penting di tengah dinamika perubahan regulasi perpajakan dan digitalisasi sistem perpajakan yang menuntut adaptasi cepat dari para pelaku usaha dan individu. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengambil kebijakan, akademisi, dan praktisi perpajakan dalam memahami serta mengembangkan peran strategis konsultan pajak di Indonesia.

Kata Kunci: Konsultan Pajak, Efisiensi Pembayaran Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, Pelaporan Pajak, Perencanaan Pajak, dan Pendampingan.